



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

**SIARAN PERS**

**Sidang PHP Kepala Daerah Kabupaten Buru dan Sarmi Tahap Kedua,  
MK Dengarkan Jawaban KPU dan Pihak Terkait**

Jakarta, 20 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2017 (PHP Kada 2017) pada Senin (20/3) mulai pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti. Persidangan kali ini merupakan tahap kedua dari pemeriksaan perkara PHP Kada 2017 setelah sebelumnya selama dua hari berturut-turut MK mendengarkan dalil-dali permohonan para Pemohon PHP Kada 2017.

Seperti halnya pada sidang pendahuluan, persidangan ini pun akan dibagi menjadi dua panel, yakni Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams serta Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul dan Aswanto.

Pada sesi persidangan pukul 13.00 WIB, Panel 1 akan memeriksa sebanyak 3 perkara gugatan PHP Kada 2017 yang berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Mappi, serta Kabupaten Buru. Sidang Panel 1 akan dilanjutkan pada pukul 16.00 WIB untuk memeriksa tiga perkara dari daerah Kabupaten Sarmi.

KPUD Kabupaten Buru dan Sarmi yang merupakan Termohon pada perkara PHP Kepala Daerah akan menjelaskan keputusan penetapan hasil pilkada di daerah masing-masing sekaligus menjawab dalil-dalil para Pemohon atas dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak akan menyampaikan keterangan terhadap semua tuduhan yang dilayangkan oleh para Pemohon.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Kamis (16/3), Pemohon perkara PHP Kada Kabupaten Buru, yaitu Paslon No. Urut 1 Bakir Lumbessy dan Amarullah Madani Hentihu mendalilkan adanya penggelembungan suara pada saat pilkada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon mengaku telah melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Panwas KPU Kabupaten Buru dan Komisioner KPU Kabupaten Buru pada 21 Februari 2017. Salah satu bentuk pelanggaran yang diyakini oleh Pemohon adalah adanya pemilih berpotensi ganda dan/atau pemilih ganda pada DPT Kabupaten Buru yang terdaftar pada TPS yang sama, kelurahan yang sama dan pemilih yang terdaftar di TPS yang berbeda.

Pemohon kemudian meminta kepada KPU, Panwas dan semua jajaran penyelenggara untuk membatalkan salah satu dari hak suara pemilih yang diyakini ganda di tiap-tiap TPS dan membuat daftar pemilih yang dibatalkan. Selain itu, pemohon meminta KPU mengintruksikan kepada PPS dan KPPS untuk mengidentifikasi, melarang dan tidak membolehkan pemilih yang ganda menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing yang telah dibatalkan sesuai daftar.

Sementara itu gugatan PHP Kada Kabupaten Sarmi diajukan oleh tiga pasangan calon yaitu Mesak Manibor dan Sholeh (Paslon 2), Albertus Suripno dan Adrian Roisenis (Paslon 3) serta Demianus Kyeuw-Kyeuw dan Musriadi (Paslon 4). Dalam sidang pendahuluan, Paslon 3 menggugat rekapitulasi hasil Pemilihan Kabupaten Sarmi. Pemohon menilai perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 Eduard Fonataba dan Yosina T. Insyaf diraih dengan kecurangan. Termasuk pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan KPUD Sarmi sebagai Termohon.

Kuasa Pemohon Paslon 3, Muhajir memaparkan pokok permohonannya, antara lain Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipergunakan pada 15 Februari 2017 ternyata berbeda dengan DPT yang dipleno pemohon pada 13 Desember 2016. Tidak digunakannya DPT yang ditetapkan pada 13 Desember 2016, menurut pemohon, berpengaruh terhadap kelebihan surat suara yang telah dicetak. Hal lain yang dipermasalahkan pemohon adalah KPUD Sarmi yang dinilai memperlambat distribusi formulir C6 kepada pemilih. (Nina A.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)